



**PUTUSAN**

Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZULFIKAR BIN JANIFAN;
2. Tempat lahir : Tambon Tunong;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh  
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Zulfikar Bin Janifan ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2023;

Terdakwa Zulfikar Bin Janifan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Mustafa M. Zein, S.H., dan Fitriani, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Syiah Kuala (LBH Syiah Kuala) beralamat di Jalan Merdeka No. 3 Samping BPR Rahmad Hijrah Agung Kota Lhokseumawe, untuk mendampingi Terdakwa Zulfikar Bin Janifan dalam perkara Nomor : 174/Pid.Sus/2023/PN-Lsk berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim tanggal 26 Juli 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda 1.000.000.000 (satu milyar) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan dengan masa tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus/paket besar sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah dan 1 (satu) bungkus paket kecil sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah dengan berat keseluruhan 37,09 (tiga puluh tujuh koma nol sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa sabu dibalut dengan kertas Koran;
  - 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru dengan no sim card 082160546845 (milik terdakwa Jabar Bin Jafar);

**Dipergunakan dalam berkas perkara Jabar Bin Jafar.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, untuk selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Pertama :

Bahwa ia terdakwa **ZULFIKAR BIN JANIFAN** pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 15.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB saat itu saksi JABAR datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara untuk menjual narkotika jenis sabu milik saksi lalu pada saat pukul 14.00 WIB datang saksi APA YAN (DPO) yang mengatakan akan membeli sabu kepada saksi JABAR namun ingin dicoba terlebih dahulu sabu tersebut.
- Bahwa saksi JABAR langsung merakit bong (alat untuk mempergunakan sabu) dan menaruh sedikit sabu yang saksi JABAR miliki ke dalam kaca pirek untuk terdakwa, saksi JABAR dan saksi APA YAN (DPO) gunakan secara bersama-sama didapur rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa bisa menggunakan sabu tersebut bersama-sama dikarenakan terdakwa telah mengizinkan saksi JABAR dan saksi APA YAN (DPO) untuk bertransaksi jual-beli narkotika jenis sabu di rumah terdakwa sehingga dengan saksi JABAR mengizinkan terdakwa menggunakan sabu yang ingin dijualnya sebagai bentuk imbalan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah 2 (dua) kali hisapan sabu saksi JABAR keluar dari kamar dan duduk di ruang TV sedangkan terdakwa dan saksi APA YAN (DPO) masih di

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian sat narkoba Polres Lhokseumawe sembari menunjukkan surat penangkapan terhadap terdakwa sehingga terdakwa dan saksi JABAR ditangkap beserta barang bukti milik saksi JABAR berupa 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna biru dengan no sim car 0821-6054-6845.

- Bahwa saat anggota kepolisian berusaha mencari barang bukti lain menuju kedalam kamar sementara saksi JABAR berusaha untuk mengamankan narkoba jenis sabu miliknya yang berada di kantong celananya langsung dilempar ke atas lemari kamar namun perbuatan saksi JABAR diketahui oleh salah satu anggota kepolisian Polres Lhokseumawe sehingga terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus/ paket besar sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah berhasil di sita oleh Polres Lhokseumawe.
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh Polres Lhokseumawe terhadap diri terdakwa yang terdakwa peroleh dari saksi JABAR yaitu 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa sabu dan dibalut dengan kertas Koran.
- Bahwa saksi APA YAN (DPO) berhasil melarikan diri saat anggota Kepolisian Polres Lhokseumawe mengadakan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi JABAR. Lalu Akhirnya terdakwa dan saksi JABAR dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lhokseumawe untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa ZULFIKAR Bin JANIFAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Jenis Sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan barang bukti milik saksi JABAR Bin JAFAR, Cs (terdakwa dalam berkas terpisah) dari Pengadaian yang ditandatangani oleh Yang Menimbang yaitu T.M. ARIF FAIZUN (NIK.P.86486) dan Pemimpin Cabang yaitu ABDUL ARIF FADILLAH (NIK.P.80878) terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah yang berbentuk butiran kristal bening dengan berat 37,09 (tiga puluh tujuh koma nol sembilan) gram/Bruto yang disisakan sebanyak 27,09 (dua puluh tujuh koma nol sembilan) gram/ bruto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3000/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 yang ditanda

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiatnis, S.T selaku Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik terdakwa ZULFIKAR Bin JANIFAN dan saksi JABAR Bin JAFAR (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **ZULFIKAR BIN JANIFAN** pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 15.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu sebanyak lebih dari 5 (lima) gram"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB saat itu saksi JABAR datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara untuk menjual narkotika jenis sabu milik saksi lalu pada saat pukul 14.00 WIB datang saksi APA YAN (DPO) yang mengatakan akan membeli sabu kepada saksi JABAR namun ingin dicoba terlebih dahulu sabu tersebut.
- Bahwa saksi JABAR langsung merakit bong (alat untuk mempergunakan sabu) dan menaruh sedikit sabu yang saksi JABAR miliki ke dalam kaca pirek untuk terdakwa, saksi JABAR dan saksi APA YAN (DPO) gunakan secara bersama-sama didapur rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa bisa menggunakan sabu tersebut bersama-sama dikarenakan terdakwa telah mengizinkan saksi JABAR dan saksi APA YAN (DPO) untuk bertransaksi jual-beli narkotika jenis sabu di rumah terdakwa





sehingga dengan saksi JABAR mengizinkan terdakwa menggunakan sabu yang ingin dijualnya sebagai bentuk imbalan terhadap terdakwa.

- Bahwa setelah 2 (dua) kali hisapan sabu saksi JABAR keluar dari kamar dan duduk di ruang TV sedangkan terdakwa dan saksi APA YAN (DPO) masih di dapur dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian sat narkoba Polres Lhokseumawe sembari menunjukkan surat penangkapan terhadap terdakwa sehingga terdakwa dan saksi JABAR ditangkap beserta barang bukti milik saksi JABAR berupa 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna biru dengan no sim car 0821-6054-6845.
- Bahwa saat anggota kepolisian berusaha mencari barang bukti lain menuju kedalam kamar sementara saksi JABAR berusaha untuk mengamankan narkoba jenis sabu miliknya yang berada di kantong celananya langsung dilempar ke atas lemari kamar namun perbuatan saksi JABAR diketahui oleh salah satu anggota kepolisian Polres Lhokseumawe sehingga terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus/ paket besar sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah berhasil di sita oleh Polres Lhokseumawe.
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh Polres Lhokseumawe terhadap diri terdakwa yang terdakwa peroleh dari saksi JABAR yaitu 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa sabu dan dibalut dengan kertas Koran.
- Bahwa saksi APA YAN (DPO) berhasil melarikan diri saat anggota Kepolisian Polres Lhokseumawe mengadakan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi JABAR. Lalu Akhirnya terdakwa dan saksi JABAR dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lhokseumawe untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa ZULFIKAR Bin JANIFAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Jenis Sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan barang bukti milik saksi JABAR Bin JAFAR, Cs (terdakwa dalam berkas terpisah) dari Pengadaian yang ditandatangani oleh Yang Menimbang yaitu T.M. ARIF FAIZUN (NIK.P.86486) dan Pemimpin Cabang yaitu ABDUL ARIF FADILLAH (NIK.P.80878) terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah yang berbentuk butiran kristal bening dengan berat 37,09 (tiga puluh tujuh koma nol Sembilan)



gram/Bruto yang disisakan sebanyak 27,09 (dua puluh tujuh koma nol sembilan) gram/ bruto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3000/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiatnis, S.T selaku Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik terdakwa ZULFIKAR Bin JANIFAN dan saksi JABAR Bin JAFAR (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

**ATAU**

**Ketiga :**

Bahwa ia terdakwa **ZULFIKAR BIN JANIFAN** pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 15.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyelahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB saat itu saksi JABAR datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara untuk menjual narkotika jenis sabu milik saksi lalu pada saat pukul 14.00 WIB datang saksi APA YAN (DPO) yang mengatakan akan membeli sabu kepada saksi JABAR namun ingin dicoba terlebih dahulu sabu tersebut.
- Bahwa saksi JABAR langsung merakit bong (alat untuk mempergunakan sabu) dan menaruh sedikit sabu yang saksi JABAR miliki ke dalam kaca pirek untuk terdakwa, saksi JABAR dan saksi APA YAN (DPO) gunakan secara bersama-sama didapur rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa bisa menggunakan sabu tersebut bersama-sama dikarenakan terdakwa telah mengizinkan saksi JABAR dan saksi APA YAN

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Lsk



(DPO) untuk bertransaksi jual-beli narkoba jenis sabu di rumah terdakwa sehingga dengan saksi JABAR mengizinkan terdakwa menggunakan sabu yang ingin dijualnya sebagai bentuk imbalan terhadap terdakwa.

- Bahwa setelah 2 (dua) kali hisapan sabu saksi JABAR keluar dari kamar dan duduk di ruang TV sedangkan terdakwa dan saksi APA YAN (DPO) masih di dapur dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian sat narkoba Polres Lhokseumawe sembari menunjukkan surat penangkapan terhadap terdakwa sehingga terdakwa dan saksi JABAR ditangkap beserta barang bukti milik saksi JABAR berupa 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna biru dengan no sim car 0821-6054-6845.
- Bahwa saat anggota kepolisian berusaha mencari barang bukti lain menuju kedalam kamar sementara saksi JABAR berusaha untuk mengamankan narkoba jenis sabu miliknya yang berada di kantong celananya langsung dilempar ke atas lemari kamar namun perbuatan saksi JABAR diketahui oleh salah satu anggota kepolisian Polres Lhokseumawe sehingga terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus/ paket besar sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah berhasil di sita oleh Polres Lhokseumawe.
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh Polres Lhokseumawe terhadap diri terdakwa yang terdakwa peroleh dari saksi JABAR yaitu 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa sabu dan dibalut dengan kertas Koran.
- Bahwa saksi APA YAN (DPO) berhasil melarikan diri saat anggota Kepolisian Polres Lhokseumawe mengadakan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi JABAR. Lalu Akhirnya terdakwa dan saksi JABAR dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lhokseumawe untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa ZULFIKAR Bin JANIFAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Narkoba Jenis Sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan barang bukti milik saksi JABAR Bin JAFAR, Cs (terdakwa dalam berkas terpisah) dari Pengadaan yang ditandatangani oleh Yang Menimbang yaitu T.M. ARIF FAIZUN (NIK.P.86486) dan Pemimpin Cabang yaitu ABDUL ARIF FADILLAH (NIK.P.80878) terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah yang berbentuk





butiran kristal bening dengan berat 37,09 (tiga puluh tujuh koma nol Sembilan) gram/Bruto yang disisakan sebanyak 27,09 (dua puluh tujuh koma nol sembilan) gram/ bruto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3000/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiatnis, S.T selaku Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik terdakwa ZULFIKAR Bin JANIFAN dan saksi JABAR Bin JAFAR (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/07/V/KES.12./2023/ DOKKES pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 15.50 WIB yang ditandatangani oleh ADLIN NISA, A.Md.Keb selaku Kasi Dokkes Polres Lhokseumawe menyatakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) botol urine atas nama terdakwa ZULFIKAR BIN JANIFAR positif (+) mengandung unsur SABU (Methamphetamine).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dedy Lazuardy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam yang didalamnya berisikan dan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa sabu;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Jabar Bin Jafar dan Terdakwa Zulfikar Bin Janifan ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Lhokseumawe pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, sekira pukul 15.50 wib bertempat di Desa tambon tunong Kec. Dewantara Kab.Aceh Utara, dengan barang bukti yang disita milik terdakwa yang berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus/paket besar sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah dan 1 (satu) bungkus paket kecil sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa sabu dan dibalut dengan kertas koran dan 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna Biru dengan no sim card 0821-6054-6845. (milik sdr. Jabar Bin Jafar);
- Bahwa sdr. Jabar Bin Jafar memperoleh 2 (dua) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah yaitu dengan cara membeli dari saudara BANG PON (DPO) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 12.00 wib di Desa Meunasah Mee Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, dengan harga Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) /hutang yaitu dengan cara ia mendatangi saudara Bang Pon (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari sdr. Jabar Bin Jafar dengan cara sdr. Jabar Bin Jafar mendatangi rumahnya pada hari Jum'at pada tanggal 19 mei 2023 sekira pukul 15.00 wib di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa sabu tersebut sdr. Jabar Bin Jafar miliki untuk di perjual belikan kembali kepada orang yang mau membeli sabu pada sdr. Jabar Bin Jafar dan sabu tersebut sempat laku terjual kepada saudara Bahroen (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan, karena Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh Kepolisian Polres Lhokseumawe;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu ialah untuk di pergunakan secara bersama-sama dengan sdr. Jabar Bin Jafar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Jabar Bin Jafar, bersama dengan Bripta Dedi Marsarosa, S.Sos dan Brigadir Firman Fatwa, S.Sos serta beberapa anggota lainnya, serta peran saksi saat melakukan penangkapan tersebut yaitu memperlihatkan Surat

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah Tugas dan mengamankan barang bukti, sedangkan Bripka Dedi Marsarosa, S.Sos mengamankan Terdakwa bersama beberapa anggota lain dan Brigadir Firman Fatwa, S.Sos yang melakukan penggeledahan rumah serta menemukan barang bukti;

- Bahwa saksi mengetahui sdr. Jabar Bin Jafar memiliki sabu yaitu awal mulanya saksi menerima informasi dari Masyarakat yang dapat dipercaya yang bahwa di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, sering ada orang yang memperjual-belikan narkoba jenis sabu, lalu setelah menerima informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan ternyata benar, pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023, sekira pukul 15.50 wib bertempat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Saksi, Bripka Dedi Marsarosa, S.Sos dan Brigadir Firman Fatwa, S.Sos, mendapatkan informasi bahwa laki-laki tersebut sedang berada dirumahnya. Lalu saksi mendatangi TKP dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan. Saat saksi mendatangi TKP berhasil menangkap orang tersebut, diketahui bernama Jabar Bin Jafar, saksi menunjukkan surat perintah tugas. Lalu saat saksi sedang mencari barang bukti saksi melihat sdr. Jabar Bin Jafar sedang berusaha membuang sesuatu yang diambil dari kantong celananya keatas lemari baju kamar, Setelah saksi ambil ternyata merupakan barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus/paket besar sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah dan 1 (satu) bungkus paket kecil sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, saksi juga menyita barang bukti lain milik sdr. Jabar Bin Jafar ditangan sdr. Jabar Bin Jafar berupa : 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna Biru dengan no sim card 0821-6054-6845. Selanjutnya saksi juga menangkap Terdakwa yang saat itu berada didapur rumahnya dan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal yang telah melarikan diri, saksi sempat melakukan pengejaran terhadap orang tersebut namun orang tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya. Saat saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Jabar Bin Jafar ia juga berusaha membuang sesuatu dari tangannya keluar rumah yang setelah disita ternyata adalah 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa sabu dan dibalut dengan kertas koran. Saat melakukan interogasi dan menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut sdr. Jabar Bin Jafar mengakui bahwa barang bukti tersebut ialah milik sdr. Jabar Bin Jafar yang

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Lsk



dibeli dari Bang Pon (DPO) dengan harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) secara hutang, dengan tujuan untuk sdr. Jabar Bin Jafar perjualbelikan kembali dan sdr. Jabar Bin Jafar mengakui bahwa sabu tersebut sudah sdr. Jabar Bin Jafar perjualbelikan kembali kepada saudara Bahrin (DPO) selanjutnya kedua Terdakwa beserta barang bukti tersebut saksi bawa ke Polres Lhokseumawe Guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa sdr. Jabar Bin Jafar memperjualbelikan sabu baru kali ini, dan dulu pada tahun 2016 sdr. Jabar Bin Jafar juga pernah menjual sabu lalu berhenti dan sekiranya sabu yang Terdakwa miliki saat ini laku terjual keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun dalam hal ini sdr. Jabar Bin Jafar belum mendapatkan keuntungan tersebut karena lebih dahulu di tangkap oleh Kepolisian Polres Lhokseumawe;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Dedi Marsarosa, SH**, keterangan saksi dibacakan :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sdr. Jabar Bin Jafar (terdakwa berkas terpisah) dan Terdakwa Zulfikar Bin Janifan ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Lhokseumawe pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023, sekira pukul 15.50 wib bertempat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dengan barang bukti yang disita milik sdr. Jabar Bin Jafar yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus/paket besar sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah dan 1 (satu) bungkus paket kecil sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa sabu dan dibalut dengan kertas koran dan 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna Biru dengan no sim card 0821-6054-6845 (milik sdr. Jabar Bin Jafar);
- Bahwa sdr. Jabar Bin Jafar memperoleh barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah yaitu dengan cara membeli dari saudara Bang Pon (DPO) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 12.00 wib di Desa Meunasah Mee Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe

*Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) /hutang yaitu dengan cara sdr. Jabar Bin Jafar mendatangi saudara Bang Pon (DPO);

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari sdr. Jabar Bin Jafar dengan cara sdr. Jabar Bin Jafar mendatangi rumahnya pada hari Jum'at pada tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa sabu tersebut sdr. Jabar Bin Jafar miliki untuk di perjualbelikan kembali kepada orang yang mau membeli sabu kepada sdr. Jabar Bin Jafar dan sabu tersebut sempat laku terjual kepada saudara Bahroen (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sdr. Jabar Bin Jafar belum mendapatkan keuntungan, karena sdr. Jabar Bin Jafar lebih dahulu ditangkap oleh Kepolisian Polres Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Jabar Bin Jafar dan Terdakwa bersama dengan Aipda Dedi Lazuardy dan Brigadir Firman Fatwa, S.Sos serta beberapa anggota lainnya, serta peran Aipda Dedi Lazuardy saat melakukan penangkapan tersebut yaitu memperlihatkan Surat perintah Tugas dan mengamankan barang bukti, sedangkan saksi mengamankan Terdakwa dan sdr. Jabar Bin Jafar bersama beberapa anggota lain dan Brigadir Firman Fatwa, S.Sos yang melakukan penggeledahan rumah serta menemukan barang bukti;
- Bahwa sebelumnya saksi telah menerima informasi dari Masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, sering ada orang yang memperjual-belikan narkoba jenis sabu, lalu setelah menerima informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan ternyata benar pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023, sekira pukul 15.50 wib bertempat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Saksi, Aipda Dedi Lazuardy dan Brigadir Firman Fatwa, S.Sos, mendapatkan informasi bahwa laki-laki tersebut sedang berada dirumahnya, lalu saksi mendatangi TKP dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan, saat saksi mendatangi TKP berhasil menangkap orang tersebut, diketahui bernama Jabar Bin Jafar, Aipda Dedi Lazuardy menunjukkan surat perintah tugas Lalu saat saksi sedang mencari barang bukti saksi melihat sdr. Jabar Bin Jafar sedang berusaha membuang sesuatu yang diambil dari kantong celananya keatas lemari

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju kamar. Setelah saksi ambil ternyata merupakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus/paket besar sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah dan 1 (satu) bungkus paket kecil sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, saksi juga menyita barang bukti lain milik sdr. Jabar Bin Jafar ditangan sdr. Jabar Bin Jafar berupa 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna Biru dengan no sim card 0821-6054-6845. Selanjutnya saksi juga menangkap Terdakwa yang saat itu berada didapur rumahnya dan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal yang telah melarikan diri, saksi sempat melakukan pengejaran terhadap orang tersebut namun orang tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya. Saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ia juga berusaha membuang sesuatu dari tangannya keluar rumah yang setelah disita ternyata adalah 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa sabu dan dibalut dengan kertas koran. Saat dilakukan interogasi dan menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut sdr. Jabar Bin Jafar mengakui bahwa barang bukti tersebut ialah milik sdr. Jabar Bin Jafar yang dibeli dari Bang Pon (DPO) dengan harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) secara hutang dengan tujuan untuk diperjualbelikan kembali dan sdr. Jabar Bin Jafar mengakui bahwa sabu tersebut sudah sdr. Jabar Bin Jafar pejualbelikan kembali kepada saudara Bahrin (DPO) selanjutnya kedua terdakwa beserta barang bukti tersebut saksi bawa ke Polres Lhokseumawe Guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa sdr. Jabar Bin Jafar memperjualbelikan sabu baru kali ini dan pada tahun 2016 sdr. Jabar Bin Jafar juga pernah menjual sabu lalu berhenti;
- Bahwa jika sabu yang sdr. Jabar Bin Jafar miliki saat ini laku terjual keuntungan yang sdr. Jabar Bin Jafar dapatkan adalah sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang namun terdakwa belum mendapatkan keuntungan tersebut karena lebih dahulu di tangkap oleh Kepolisian Polres Lhokseumawe;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. **Firman Fatwa, S.Sos**, keterangan saksi dibacakan :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Jabar Bin Jafar (terdakwa berkas terpisah) dan Terdakwa Zulfikar Bin Janifan ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Lhokseumawe pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023, sekira pukul 15.50 wib bertempat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dengan barang bukti yang disita milik sdr. Jabar Bin Jafar yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus/paket besar sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah dan 1 (satu) bungkus paket kecil sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa sabu dan dibalut dengan kertas koran dan 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna Biru dengan no sim card 0821-6054-6845 (milik sdr. Jabar Bin Jafar);
- Bahwa sdr. Jabar Bin Jafar memperoleh barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah yaitu dengan cara membeli dari saudara Bang Pon (DPO) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 12.00 wib di Desa Meunasah Mee Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan harga Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) /hutang yaitu dengan cara sdr. Jabar Bin Jafar mendatangi saudara Bang Pon (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari sdr. Jabar Bin Jafar dengan cara sdr. Jabar Bin Jafar mendatangi rumahnya pada hari Jum'at pada tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa sabu tersebut sdr. Jabar Bin Jafar miliki untuk di perjualbelikan kembali kepada orang yang mau membeli sabu kepada sdr. Jabar Bin Jafar dan sabu tersebut sempat laku terjual kepada saudara Bahroen (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sdr. Jabar Bin Jafar belum mendapatkan keuntungan, karena sdr. Jabar Bin Jafar lebih dahulu ditangkap oleh Kepolisian Polres Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Jabar Bin Jafar dan Terdakwa bersama dengan Aipda Dedi Lazuardy dan Dedi Marsarosa, SH serta beberapa anggota lainnya, serta peran Aipda Dedi Lazuardy saat melakukan penangkapan tersebut yaitu memperlihatkan Surat perintah

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan mengamankan barang bukti, sedangkan saksi mengamankan Terdakwa dan sdr. Jabar Bin Jafar bersama beberapa anggota lain dan Dedi Marsarosa, SH yang melakukan pengeledahan rumah serta menemukan barang bukti;

- Bahwa sebelumnya saksi telah menerima informasi dari Masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, sering ada orang yang memperjual-belikan narkoba jenis sabu, lalu setelah menerima informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan ternyata benar pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023, sekira pukul 15.50 wib bertempat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Saksi, Aipda Dedi Lazuardy dan Dedi Marsarosa, SH, mendapatkan informasi bahwa laki-laki tersebut sedang berada dirumahnya, lalu saksi mendatangi TKP dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan, saat saksi mendatangi TKP berhasil menangkap orang tersebut, diketahui bernama Jabar Bin Jafar, Aipda Dedi Lazuardy menunjukkan surat perintah tugas Lalu saat saksi sedang mencari barang bukti saksi melihat sdr. Jabar Bin Jafar sedang berusaha membuang sesuatu yang diambil dari kantong celananya keatas lemari baju kamar. Setelah saksi ambil ternyata merupakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus/paket besar sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah dan 1 (satu) bungkus paket kecil sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, saksi juga menyita barang bukti lain milik sdr. Jabar Bin Jafar ditangan sdr. Jabar Bin Jafar berupa 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna Biru dengan no sim card 0821-6054-6845. Selanjutnya saksi juga menangkap Terdakwa yang saat itu berada didapur rumahnya dan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal yang telah melarikan diri, saksi sempat melakukan pengejaran terhadap orang tersebut namun orang tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya. Saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ia juga berusaha membuang sesuatu dari tangannya keluar rumah yang setelah disita ternyata adalah 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa sabu dan dibalut dengan kertas koran. Saat dilakukan interogasi dan menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut sdr. Jabar Bin Jafar mengakui bahwa barang bukti tersebut ialah milik sdr. Jabar Bin Jafar yang dibeli dari Bang Pon (DPO) dengan harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara hutang dengan tujuan untuk diperjualbelikan kembali dan sdr. Jabar Bin Jafar mengakui bahwa sabu tersebut sudah sdr. Jabar Bin Jafar perjualbelikan kembali kepada saudara Bahrin (DPO) selanjutnya kedua terdakwa beserta barang bukti tersebut saksi bawa ke Polres Lhokseumawe Guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa sdr. Jabar Bin Jafar memperjualbelikan sabu baru kali ini dan pada tahun 2016 sdr. Jabar Bin Jafar juga pernah menjual sabu lalu berhenti;
- Bahwa jika sabu yang sdr. Jabar Bin Jafar miliki saat ini laku terjual keuntungan yang sdr. Jabar Bin Jafar dapatkan adalah sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang namun terdakwa belum mendapatkan keuntungan tersebut karena lebih dahulu di tangkap oleh Kepolisian Polres Lhokseumawe;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Jabar Bin Jafar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023, sekira pukul 15.50 wib bertempat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, dan saat saksi ditangkap saksi bersama satu orang teman saksi yang bernama Terdakwa Zulfikar Bin Janifan yang ikut ditangkap bersama saksi tepatnya didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Pada saat saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus/paket besar sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah dan 1 (satu) bungkus paket kecil sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah disita diatas lemari kamar rumah Terdakwa karena saat itu saksi sempat membuangnya pada saat polisi akan melakukan penangkapan terhadap saksi, 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa sabu dan dibalut dengan kertas koran juga disita didepan rumah Terdakwa karena saat itu Terdakwa membuangnya ketika polisi melakukan penangkapan terhadapnya dan 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna Biru dengan no sim card 0821-6054-6845 milik saksi disita ditangan saksi;
- Bahwa Tujuan saksi memiliki sabu ialah untuk saksi perjualbelikan kembali kepada orang yang mau membeli sabu tersebut dan sabu tersebut sudah terjual sebanyak 3 (tiga) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- plastik transparan berles warna merah kepada seorang laki-laki yang bernama Bahrin (DPO) namun alamatnya saksi tidak tahu tapi sering terlihat di Desa Krung mane Kab.Aceh Utara;
- Bahwa saksi menjual sabu tersebut kepada saudara Bahrin (DPO) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah saksi di Desa Cot Merbo Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara;
  - Bahwa sabu yang saksi jual sebanyak 2 (dua) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam kantong plastik transparan berles warna merah;
  - Bahwa saksi menjual sabu kepada saudara Bahrin (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah menjual sabu pada tahun 2016 dan setelah saksi ditangkap saksi tidak pernah menjual sabu lagi sampai sebelum saksi ditangkap saat ini memperjualbelikan sabu baru dua kali sejak 3 (tiga) minggu sebelum saksi ditangkap;
  - Bahwa saksi memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan plastik transparan berles warna merah ialah dari saudara Bang Pon (DPO) namun alamatnya saksi tidak tahu pasti dan saksi bertemu dengannya di Mns Mee Kandang Kec.Muara Dua Kota Lhokseumawe;
  - Bahwa saksi membeli sabu dari saudara Bang Pon (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.00 wib yaitu dengan cara saksi seorang diri mendatangi saudara Bang Pon (DPO) ketempat dia berada di Desa Meunasah Mee Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, saksi bertemu dengannya dipinggir jalan Medan-Banda Aceh dengan harga Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)/hutang untuk 1 (satu) paket sabu, dan jika sabu semua laku terjual baru saksi akan mengembalikan uang tersebut;
  - Bahwa bentuk awal sabu saat saksi menerima dari saudara Bang Pon (DPO) adalah berupa 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, setelah membeli sabu dari saudara Bang Pon (DPO) saksi memisahkannya kembali pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib dirumah saksi seorang diri yang beralamat di Desa Cot Merbo Kec.Kuta Makmur Kab. Aceh Utara;
  - Bahwa saksi memisahkan sabu tersebut menjadi 1 (satu) bungkus paket sabu ukuran besar yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- merah dan 3 (tiga) bungkus paket sabu ukuran kecil yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah agar mudah saksi menjualnya;
- Bahwa saksi mengenal Bang Pon (DPO) sudah lama, saksi mengenalnya karena saksi pernah bertemu saudara Bang Pon di Banda Aceh untuk bekerja dan saksi kenal sdr. Bahrin (DPO) juga karena ia membeli sabu kepada saksi;
  - Bahwa cara saksi memperoleh sabu dengan cara pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.00 wib, saat itu saksi sedang berada dirumah saksi seorang diri di Desa Cot Merbo Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara, lalu saksi menelpon saudara Bang Pon (DPO) dengan menanyakan apakah ada sabu pada saudara Bang Pon (DPO) dan Bang Pon mengatakan ada sabu padanya, kemudian saksi dan sdr. Bang Pon (DPO) membuat janji temu dipinggir jalan Medan-Banda Aceh Desa Mns Mee Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dan saksi juga berkata bahwa ketika semua sabu laku terjual barulah saksi akan membayar uang hasil jual sabu tersebut kepadanya, setelah mematikan telepon saksi langsung menuju tempat yang di janjikan, dengan menggunakan kendaraan umum (L300) seorang diri;
  - Bahwa sdr. Bahrin (DPO) membeli sabu pada saksi pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib) yang mana sebelumnya saudara Bahrin (DPO) lebih dahulu menelpon saksi dan berkata mau membeli sabu kepada saksi sebanyak 2 (dua) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) cash, setelah sdr. Bahrin (DPO) memberikan uang kepada saksi, dan saksi pun memberikan sabu pada sdr. Bahrin (DPO), lalu sdr. Bahrin (DPO) pergi dan sisa sabu yang saksi miliki berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus/paket besar sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah dan 1 (satu) bungkus paket kecil sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah saksi simpan kembali didalam kantong celana yang saksi gunakan saat itu. Sedangkan uang hasil menjual sabu saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa saksi menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa dan sdr. Hamdani (DPO), awalnya saksi merakit BONG (alat untuk mempergunakan sabu) dan menaruh sedikit sabu yang saksi miliki didalam kaca pirek, untuk saksi bersama dengan Terdakwa dan sdr.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdani (DPO) mempergunakan sabu bersama-sama didapur rumah Terdakwa, dan sisa sabu yang saksi miliki saksi simpan kembali dikantong celana saksi. Setelah 2 (dua) kali hisapan sabu saksi keluar dari kamar dan duduk di ruang TV, sedangkan Terdakwa dan sdr. Hamdani (DPO) masih di kamar, tidak lama kemudian datanglah beberapa orang yang tidak saksi kenal berpakaian preman yang ternyata adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Keuntungan yang saksi miliki adalah sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun belum mendapatkan keuntungan tersebut karena saksi sudah lebih dulu ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Lhokseumawe;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Zulfikar Bin Janifan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap bersama sdr. Jabar Bin Jafar (terdakwa berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023, sekira pukul 15.50 wib bertempat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan sdr. Jabar Bin Jafar yaitu 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus/paket besar sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah dan 1 (satu) bungkus paket kecil sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, disita diatas lemari kamar rumah Terdakwa karena saat itu sdr. Jabar Bin Jafar sempat membuangnya pada saat polisi akan melakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa sabu dan dibalut dengan kertas koran juga disita didepan rumah Terdakwa karena saat itu Terdakwa membuangnya ketika polisi melakukan penangkapan;
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa sabu dan 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna Biru dengan no sim card 0821-6054-6845 adalah milik sdr. Jabar Bin Jafar yang disita ditangan sdr. Jabar Bin Jafar;
- Bahwa sdr. Jabar Bin Jafar memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Bang Pon (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Mei

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 12.00 wib yaitu dengan cara sdr. Jabar Bin Jafar seorang diri mendatangi saudara Sayuti (DPO) ketempatnya berada di Desa Meunasah Mee Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dipinggir jalan Medan-Banda Aceh, adapun sabu tersebut sdr. Jabar Bin Jafar beli untuk di jual kembali dan sebagian untuk di pergunakan bersama-sama dengan Terdakwa, dan pengakuan sdr. Jabar Bin Jafar baru pertama kali membeli sabu dari saudara Bang Pon (DPO), dan sdr. Jabar Bin Jafar sudah ada beberapa kali memberikan sabu kepada Terdakwa untuk dipergunakan secara bersama-sama dan selain dari saudara Bang Pon (DPO) Terdakwa tidak mengetahui apakah sdr. Jabar Bin Jafar ada membeli sabu dari orang lain lagi atau tidak;

- Bahwa jika sabu yang sdr. Jabar Bin Jafar miliki saat ini laku terjual keuntungan yang didapati adalah sekira 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sdr. Apayan (DPO) telah melarikan diri dan tidak diketahui lagi dimana keberadaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus/paket besar sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah dan 1 (satu) bungkus paket kecil sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah dengan berat keseluruhan 37,09 (tiga puluh tujuh koma nol sembilan) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa sabu dibalut dengan kertas Koran;
3. 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru dengan no sim card 082160546845 (milik terdakwa Jabar Bin Jafar);

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. 1 (satu) surat hasil penimbangan barang bukti milik saksi JABAR Bin JAFAR, Cs (terdakwa dalam berkas terpisah) dari Pengadaan yang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Yang Menimbang yaitu T.M. ARIF FAIZUN (NIK.P.86486) dan Pemimpin Cabang yaitu ABDUL ARIF FADILLAH (NIK.P.80878) terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah yang berbentuk butiran kristal bening dengan berat 37,09 (tiga puluh tujuh koma nol sembilan) gram/Bruto yang disisakan sebanyak 27,09 (dua puluh tujuh koma nol sembilan) gram/ bruto;

2. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3000/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiatis, S.T selaku Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik terdakwa ZULFIKAR Bin JANIFAN dan saksi JABAR Bin JAFAR (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/07/V/KES.12./2023/ DOKKES pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 15.50 WIB yang ditandatangani oleh ADLIN NISA, A.Md.Keb selaku Kasi Dokkes Polres Lhokseumawe menyatakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) botol urine atas nama terdakwa ZULFIKAR BIN JANIFAR positif (+) mengandung unsur SABU (Methamphetamine);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa di tangkap bersama sdr. Jabar Bin Jafar (terdakwa berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023, sekira pukul 15.50 wib bertempat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
2. Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan sdr. Jabar Bin Jafar yaitu 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus/paket besar sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah dan 1 (satu) bungkus paket kecil sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, disita diatas lemari kamar rumah Terdakwa karena saat itu sdr. Jabar Bin Jafar sempat membuangnya pada saat polisi akan melakukan penangkapan terhadapnya;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Lsk



3. Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa sabu dan dibalut dengan kertas koran juga disita didepan rumah Terdakwa karena saat itu Terdakwa membuangnya ketika polisi melakukan penangkapan;
4. Bahwa Pemilik dari 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa sabu dan 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna Biru dengan no sim card 0821-6054-6845 adalah milik sdr. Jabar Bin Jafar yang disita ditangan sdr. Jabar Bin Jafar;
5. Bahwa sdr. Jabar Bin Jafar memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Bang Pon (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.00 wib yaitu dengan cara sdr. Jabar Bin Jafar seorang diri mendatangi saudara Sayuti (DPO) ketempatnya berada di Desa Meunasah Mee Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dipinggir jalan Medan-Banda Aceh, adapun sabu tersebut sdr. Jabar Bin Jafar beli untuk di jual kembali dan sebagian untuk di pergunakan bersama-sama dengan Terdakwa, dan pengakuan sdr. Jabar Bin Jafar baru pertama kali membeli sabu dari saudara Bang Pon (DPO), dan sdr. Jabar Bin Jafar sudah ada beberapa kali memberikan sabu kepada Terdakwa untuk dipergunakan secara bersama-sama dan selain dari saudara Bang Pon (DPO) Terdakwa tidak mengetahui apakah sdr. Jabar Bin Jafar ada membeli sabu dari orang lain lagi atau tidak;
6. Bahwa jika sabu yang sdr. Jabar Bin Jafar miliki saat ini laku terjual keuntungan yang didapati adalah sekira 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

*Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Lsk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa Hak Melawan Hukum, Turut Serta Melakukan Perbuatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Berupa Narkotika Jenis Sabu Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama **Zulfikar Bin Janifan**, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Lsk



**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Melawan Hukum, Turut Serta Melakukan Perbuatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Berupa Narkotika Jenis Sabu Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/formelle wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/materieel wederrechtelijk);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung beberapa perbuatan yaitu: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang satu dengan lainnya bersifat alternative, artinya jika salah satu perbuatan tersebut terbukti, maka cukup alasan untuk menyatakan unsur kedua ini terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023, sekira pukul 15.50 wib bertempat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan terdakwa ditangkap bersama rekannya yaitu sdr. Jabar Bin Jafar (terdakwa berkas terpisah) serta yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekannya yaitu Pihak Kepolisian dari Polres Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa pada saat Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus/paket besar sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah dan 1 (satu) bungkus paket kecil sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, disita diatas lemari kamar rumah Terdakwa karena saat itu sdr. Jabar Bin Jafar sempat membuangnya pada saat polisi akan melakukan penangkapan terhadapnya dan 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa sabu

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Lsk



dan dibalut dengan kertas koran juga disita didepan rumah Terdakwa karena saat itu Terdakwa membuangnya ketika polisi melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa pemilik dari 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa sabu dan 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna Biru dengan no sim card 0821-6054-6845 adalah milik sdr. Jabar Bin Jafar yang disita ditangan sdr. Jabar Bin Jafar;

Menimbang, bahwa sdr. Jabar Bin Jafar memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Bang Pon (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.00 wib sdr. Jabar Bin Jafar seorang diri mendatangi saudara Sayuti (DPO) tempatnya berada di Desa Meunasah Mee Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dipinggir jalan Medan-Banda Aceh, adapun sabu tersebut sdr. Jabar Bin Jafar beli untuk di jual kembali dan sebagian untuk di pergunakan bersama-sama dengan Terdakwa, dan pengakuan sdr. Jabar Bin Jafar baru pertama kali membeli sabu dari saudara Bang Pon (DPO), dan sdr. Jabar Bin Jafar sudah ada beberapa kali memberikan sabu kepada Terdakwa untuk dipergunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa jika sabu yang sdr. Jabar Bin Jafar miliki laku terjual keuntungan yang didapati adalah sekira 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan 1 (satu) surat hasil penimbangan barang bukti milik saksi JABAR Bin JAFAR, Cs (terdakwa dalam berkas terpisah) dari Pengadaian yang ditandatangani oleh Yang Menimbang yaitu T.M. ARIF FAIZUN (NIK.P.86486) dan Pemimpin Cabang yaitu ABDUL ARIF FADILLAH (NIK.P.80878) terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah yang berbentuk butiran kristal bening dengan berat 37,09 (tiga puluh tujuh koma nol sembilan) gram/Bruto yang disisakan sebanyak 27,09 (dua puluh tujuh koma nol sembilan) gram/ bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3000/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiatis, S.T selaku Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik terdakwa

*Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Lsk*



ZULFIKAR Bin JANIFAN dan saksi JABAR Bin JAFAR (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 37,09 (tiga puluh tujuh koma nol sembilan) gram terbukti adalah salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Tanpa Hak Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Berupa Narkotika Jenis Sabu Beratnya Melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Bab I Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB saat itu sdr. Jabar Bin Jafar (terdakwa berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara untuk menjual narkoba jenis sabu miliknya lalu pada saat pukul 14.00 WIB datang sdr. Apa Yan (DPO) yang mengatakan akan membeli sabu kepada sdr. Jabar Bin Jafar namun ingin mencoba dahulu sabu tersebut, kemudian sdr. Jabar Bin Jafar langsung merakit

*Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong (alat untuk mempergunakan sabu) dan menaruh sedikit sabu yang sdr. Jabar Bin Jafar miliki ke dalam kaca pirek untuk terdakwa, sdr. Jabar Bin Jafar dan sdr. Apa Yan (DPO) gunakan secara bersama-sama didapur rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa menggunakan sabu tersebut bersama-sama dikarenakan terdakwa telah mengizinkan sdr. Jabar Bin Jafar dan sdr. Apa Yan (DPO) untuk bertransaksi jual-beli narkoba jenis sabu di rumah terdakwa sehingga dengan sdr. Jabar Bin Jafar mengizinkan terdakwa menggunakan sabu yang ingin dijualnya sebagai bentuk imbalan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) kali hisapan sabu sdr. Jabar Bin Jafar keluar dari kamar dan duduk diruang TV sedangkan terdakwa dan sdr Apa Yan (DPO) masih di dapur dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian sat narkoba Polres Lhokseumawe sembari menunjukkan surat penangkapan terhadap terdakwa sehingga terdakwa dan sdr. Jabar Bin Jafar ditangkap beserta barang bukti milik sdr. Jabar Bin Jafar berupa 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna biru dengan no sim car 0821-6054-6845;

Menimbang, bahwa saat anggota kepolisian berusaha mencari barang bukti lain menuju kedalam kamar sementara saksi JABAR berusaha untuk mengamankan narkoba jenis sabu miliknya yang berada di kantong celananya langsung dilempar ke atas lemari kamar namun perbuatan saksi JABAR diketahui oleh salah satu anggota kepolisian Polres Lhokseumawe sehingga terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus/ paket besar sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dan berhasil di sita oleh Polres Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh Polres Lhokseumawe terhadap terdakwa yang terdakwa peroleh dari saksi sdr. Jabar Bin Jafar yaitu 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa sabu dan dibalut dengan kertas Koran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Lsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang ditujukan memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus/paket besar sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah dan 1 (satu) bungkus paket kecil sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah dengan berat keseluruhan 37,09 (tiga puluh tujuh koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa sabu dibalut dengan kertas Koran dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru dengan no sim card 082160546845 (milik terdakwa Jabar Bin Jafar) dipergunakan dalam berkas perkara Jabar Bin Jafar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

*Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Bin Janifan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus/paket besar sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah dan 1 (satu) bungkus paket kecil sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah dengan berat keseluruhan 37,09 (tiga puluh tujuh koma nol sembilan) gram;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa sabu dibalut dengan kertas Koran;

3. 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru dengan no sim card 082160546845 (milik terdakwa Jabar Bin Jafar);

Dipergunakan dalam berkas perkara Jabar Bin Jafar.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh kami, Muchtar, S.H, sebagai Hakim Ketua, Said Hasan, S.H, dan Irwandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Dwi Meily Nova, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Hasan, S.H

Muchtar, S.H

Irwandi, S.H

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)